BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PENILAIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam efektivitas pemanfaatan barang milik daerah secara benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh organisasi perangkat daerah, maka perlu adanya pengaturan terkait penilaian terhadap pengelolaan barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjar.
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat BMD adalah semua yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi penatausahaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan barang milik daerah yang ada pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

a. sebagai pedoman dalam melakukan penilaian kepada Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tertib adminsitrasi pengelolaan terhadap barang milik daerah;

b. sebagai dasar untuk menentukan Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan barang milik daerah sesuai azas-azas umum pengelolaan barang milik daerah;

c. sebagai pedoman untuk memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan barang milik daerah dengan baik dan juga memberikan sanksi Kepada Perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah yang kurang baik.

BAB III
PELAKSANAAN PENILAIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

(1) Penilaian Pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali dan dilakukan oleh Tim penilai pengelolaan barang milik daerah.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Hasil penilaian dari Tim Penilai digunakan sebagai :

a. bahan evaluasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah; dan

b. bahan pertimbangan untuk memberikan penghargaan atau sanksi.

Pasal 4

Aspek penilaian terhadap pengelolaan barang milik daerah meliputi :

a. aspek pentausahaan barang milik daerah;

b. aspek pemanfaatan barang milik daerah; dan

c. aspek pengendalian dan pengawasan barang milik daerah.

Pasal 5

Aspek penilaian terhadap pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan dalam beberapa indikator penilaian sebagai berikut :

a. aspek Penatausahaan barang milik daerah :

1) ketepatan penyampaian laporan;

2) kelengkapan dan keakuratan data;

3) kesesuaian dengan peruntukan/ penggunaan;

4) kelengkapan administrasi ruangan/kartu inventaris ruangan;

5) pelabelan kode barang; dan

6) berita acara pemegang barang.

b. aspek pemanfaatan barang milik daerah :

1) Inisiatif Pengguna Barang pada Perangkat Daerah dalam pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa atau pinjam pakai; dan

2) Kerjasama Pemanfaatan.

c. aspek pengendalian dan pengawasan barang milik daerah :

1) pengawasan dari Pengguna Barang kepada Pengurus Barang dalam pengelolaan barang pada Perangkat daerah; dan

2) kesesuaian dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Pasal 6

(1) Hasil penilaian terhadap pengelolaan barang milik daerah dituangkan dalam bobot penilaian :

a. Sangat baik : diatas 85

b. Baik : 71-85

c. Sedang : 60-70

d. Kurang : dibawah 60

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian penghargaan atau sanksi kepada perangkat daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan ke dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Juli 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 34